

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya hukum perdata di Indonesia yang khususnya lahir di tengah masyarakat dianggap dapat menjadi dasar ataupun bahan untuk pengambilan keputusan macam-macam hukum positif yang terjadi di Indonesia khususnya hukum perdata seperti hukum waris, hukum perikatan, hukum perkawinan hukum perorangan, hukum kekeluargaan, dan hukum kekayaan telah ada serta telah diatur di dalam undang-undang ataupun peraturan yang ada.¹

Dalam Undang-undang Pelindungan anak dituliskan bahwa anak merupakan tunas, dasar, generasi, dan potensi dalam menuruskan perjuangan cita-cita suatu bangsa anak juga memiliki peran penting atau strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara. Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 yang mengatur tujuan perlindungan anak berbunyi: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

¹ Irselin Tasik Lino, “Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur oleh Ibu kandung dalam Pengelolaan Harta Warisan”, *Alethea*, Vol. 4, No.2 (Februari, 2021), hlm. 132

Lahirnya anak di dunia terjadi karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan lahir dan batin di antara keduanya yang mempunyai sebuah keinginan untuk membentuk suatu keluarga. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera itu didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa.²

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk menghidupi, mendidik, dan membesarkan anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. berikutnya dalam Pasal 45 ayat (2) bahwa kewajiban seorang orang tua akan selalu berlanjut sampai anak tersebut telah dewasa atau telah melaksanakan sebuah perkawinan.

Namun dalam kenyataannya, tingkat permasalahan anak yang berada di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Orang tua yang semestinya menghidupi, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya, sebagai kewajiban menjadi orang tua tidak dapat dilakukan dengan semestinya. Anak yang seharusnya merasakan kebahagiaan bersama orang tuanya namun pada kenyataannya masih banyak anak yang harus merasakan disiksa, diperkosa ataupun yang lebih keji yaitu dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Anak yang mendapatkan sebuah kekerasan dari orang tuanya akan mendapatkan kerugian, dari yang bersifat fisik yaitu luka di sekujur tubuhnya ataupun yang bersifat mental seperti gangguan dalam emosionalnya dan

² Salim HS, 2011, *Pengantar hukum perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62

psikologisnya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan dalam masa depan anak.³

Setiap anak yang telah dilahirkan didunia tidak pernah pernah ingin untuk dilahirkan, maka sekali ia dilahirkan di dunia ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Paulo Hadisuprpto secara tegas mengatakan bahwa seorang anak selama hidupnya di lingkungan masyarakat wajib untuk memiliki atau mendapatkan hak-hak yang dapat melindungi sang anak.⁴ Dalam kasus perdata tentang harta kekayaan anak yang pada dasarnya merekalah yang mempunyai kekuasaan tentang harta tersebut tetapi karena dia masih belum cakap dalam hukum maka harus adanya Perwalian.

Negara maupun pemerintahan selaku pemangku kebijakan dan pembuat peraturan serta masyarakat yang wajib menjalankannya. Dalam Pasal 20 UU Perlindungan anak juga dijelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan perlindungan anak. Meskipun dalam upaya untuk melaksanakan perlindungan anak telah ada yaitu peraturan yang berbentuk perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya telah dilakukan oleh pemerintahan ataupun organisasi sosial. Namun pada kenyataannya upaya tersebut belum mampu untuk memberikan hasil atau capaian yang mencukupi sebuah kebutuhan dan perkembangan yang ada dalam

³ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1-2

⁴ Bismar, Siregar, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 5.

masyarakat Indonesia. Namun keadaan tersebut terjadi karena terdapat sebuah kondisi dan situasi yang selalu berubah-ubah serta adanya keterbatasan di dalam lingkup masyarakat atau pemerintahan itu sendiri yang membuat perkembangan dalam melaksanakan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan terdapat kesulitan.⁵

Pada perkembangan dewasa ini banyak dari berbagai media menunjukkan isu kekerasan terhadap anak. Kekerasan tersebut seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Fenomena kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri ini pada tahun 2022. Secara rinci, terdapat 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Sebanyak 4.162 anak menjadi korban kekerasan psikis sepanjang tahun lalu. Kemudian, 3.746 anak menjadi korban kekerasan fisik. Ada pula 1.269 anak yang menjadi korban penelantaran. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sebanyak 219 orang. Lalu, 216 anak menjadi korban eksploitasi pada 2022. Sementara, 2.041 anak menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya sepanjang tahun lalu.⁶ Dan pada tahun 2023 kekerasan tersebut bertambah menjadi 12.930 dari berbagai kekerasan yang ada.

⁵ Wagiaty, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 50

⁶ Febriana, 2023, *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/Sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> (diakses pada 20 Oktober 2023, 13:25)

Orang tua sebagai penanggung jawab pertama terhadap anaknya yang pada masa perkembangan sekarang ini. Dalam Pasal 47 ayat (1) UUP menjelaskan bahwa seorang anak yang belum berumur 18 tahun atau yang belum melaksanakan perkawinan maka akan selalu berada di bawah kekuasaan seorang orang tuanya selama orang tua tersebut belum dicabut dari kekuasaannya. Dan juga dalam Pasal 49 ayat (1) UUP jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kekuasaan yang berada di dalam salah satu atau kedua orang tua terhadap seorang anak yang masih cukup umur dapat dibatu dalam waktu tertentu, ketika orang tua tersebut telah melalaikan sebuah kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap seorang anak yang berada di bawah kekuasaannya.

Kenyataan yang dapat banyak orang liat sekarang adalah masih sering terjadi seorang orang tua tidak atau belum melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengurus harta kekayaan sang anak. Maka karena itu harus adanya pengawasan langsung dari pemerintah yang tercantum dalam pasal 366 KUHPerdara yaitu terdapat sebuah kewajiban untuk mengawasi seorang wali yang mana akan dikelola oleh BHP (Balai Harta Peninggalan)

Terjadinya perwalian di sebabkan oleh adanya sebuah keputusan dalam perkawinan yaitu adanya kematian dari salah satu orang tua sehingga pengadilan menetapkan sebuah perwalian yang pada akhirnya akan ada sebuah konsekuensi kepada suami atau istri, dan anak-anak terhadap harta benda mereka. Akibat dari hal tersebut mempunyai dampak yang sangat besar, terutama bagi anak yang masih belum dewasa atau belum cukup umur, karena pada saat anak yang masih belum

cukup umur atau belum dewasa seorang anak masih membutuhkan atau memerlukan sebuah pemeliharaan, nasehat dan juga perlindungan hukum yang disebabkan oleh anak tersebut belum mampu untuk mengatur dirinya sendiri, kepentingannya, dan yang lebih penting yaitu harta bendanya, maka dari itu wajib ada yang menjaga anak tersebut dengan menunjuk seorang wali yang dapat menggantikan atau bertindak menjadi seorang orang tua untuk melaksanakan kewajiban hukum. Menurut pasal 50 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa batas usia seorang anak yang berada di bawah kekuasaan wali adalah 18 tahun.⁷

Anak merupakan seorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum bisa disebut cakap hukum untuk mengatur harta yang anak tersebut miliki, oleh karena itu anak memerlukan seorang wali untuk kecakapan hukumnya. Pada umumnya anak hanya mempunyai satu wali kecuali ketika seorang ibu melaksanakan kawin kembali maka suaminya merupakan wali ayahnya dan jika salah satu dari orang tuanya masih hidup maka secara langsung orang tua tersebut adalah wali bagi anak-anaknya.

Seorang wali yang telah ditunjuk dalam pengadilan harus bertanggung jawab atas apa yang telah di sah kan oleh pengadilan yaitu tanggung jawab terhadap anak yang masih di bawah umur yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 51 ayat 3 sampai 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan telah mengatur tanggung jawab wali yang pada intinya adalah wali wajib mengurus anak yang

⁷ H.M.Fauzan, 2014, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta, Prenada Media, hlm.274

berada di bawah perwaliannya dan harta benda dari anak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama serta kepercayaannya, membuat daftar harta anak yang berada dibawah perwaliannya dari awal wali tersebut ditunjuk sampai berakhirnya perwalian tersebut, bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya beserta kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian dan kesalahan wali dalam menjalani masa perwaliannya.

Dalam situasi tersebut, maka harus ada sebuah lembaga yang dapat mengawasi segala bentuk tindakan wali yaitu wali pengawas. Di Indonesia telah ada suatu lembaga yang mengawasi seorang wali yang disebut wali pengawas yaitu balai harta peninggalan dimana wali pengawas tersebut telah diatur dalam pasal 370 sampai pasal 375 KUHPerdara.

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksanaan teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang dimana memiliki tugas yaitu mewakili serta mengurus kepentingan seseorang yang karena hukum atau penetapan/putusan pengadilan tidak mempunyai kepentingannya berdasarkan perundang-undangan seperti perwalian.

Terdapat beberapa kasus perwalian yang ada yaitu anak yang berada di bawah umur akan selalu diawasi oleh BHP yang ia bertindak sebagai wali pengawas yang pada penetapannya telah ditetapkan pada saat pengadilan telah menunjuk dan menetapkan seorang wali. Dimana wali disini harus mematuhi kewajibannya sebagai wali sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam hukum dan sama

halnya dengan BHP yang menjadi pengawasnya sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam hukum. Namun, pada faktanya masih adanya kejadian sebuah penyalahgunaan harta kekayaan anak yang masih belum cukup umur yang dilakukan oleh sang wali yang menyebabkan kerugian terhadap sang anak . Yang pada akhirnya wali mempunyai tujuan buruk yaitu untuk menghapus hak-hak yang dimiliki anak, terkhusus warisan harta yang dimiliki oleh orang tuanya pasca meninggal dunia. Oleh karena itu BHP mempunyai peran penting sebagai pengawas untuk mengawasi kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh wali agar wali tersebut tidak dapat melakukan sebuah tindakan yang dapat merugikan sang anak.⁸

Hal tersebut telah diatur dalam KUHPperdata. Hambatan yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang belum mengenal BHP, masih minimnya SDM, serta tidak adanya sanksi jika wali melakukan pelanggaran. Maka dari itu untuk menyikapi persoalan di atas, wajib dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan oleh birokrasi terhadap wali agar melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Sehingga terwujudnya kinerja BHP yang optimal sebagaimana mestinya, serta agar masyarakat dapat mengetahui tentang keberadaan BHP dalam pelayanan hukum serta anak tidak mengalami kerugian dengan harta kekayaannya yang disebabkan oleh Perwalian.

⁸ Indana Sari, 2022, “Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak”, (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area), hlm. 4

Penelitian yang akan penulis ambil tentang Pertanggungjawaban Wali Terhadap Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Dalam Perwalian Anak Di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Penulis mengambil contoh dan referensi dari penelitian sebelumnya yaitu jurnal yang ditulis oleh dosen Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015, Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin dengan penelitiannya “FUNGSI BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK”.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka melalui karya tulis ini penulis akan menyusun penulisan skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN WALI TERHADAP BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU WALI PENGAWAS DALAM PERWALIAN ANAK DI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Wali Terhadap Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Dalam Perwalian Anak Di Balai Harta Peninggalan Surabaya”, mengambil sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana pertanggungjawaban wali terhadap balai harta peninggalan selaku wali pengawas dalam perwalian anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab wali terhadap harta kekayaan anak.
- b. Untuk mengetahui peran Balai Harta Peninggalan Surabaya selaku wali pengawas terhadap wali pada harta kekayaan anak.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan konkret dari obyek yang diteliti guna Menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mempunyai sebuah harapan terhadap hasil penelitiannya agar dapat memberikan sebuah manfaat yang baik secara teori maupun praktik untuk masyarakat, yaitu:

1. Manfaat Teori

Dengan adanya hasil dari penelitian ini akan memberikan sebuah kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih menjurus tentang pertanggungjawaban wali terhadap balai harta peninggalan selaku wali pengawas dalam perwalian anak di balai harta peninggalan Surabaya. Hal tersebut dapat membantu untuk mengisi kekosongan tentang kesenjangan pengetahuan dalam bidang hukum perdata dan memberikan sumbangan pada perkembangan hukum yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil analisis terhadap peranan Balai Harta Peninggalan, penelitian ini dapat memberi sebuah manfaat terhadap masyarakat tentang bagaimana seorang anak mendapatkan sebuah perlindungan haknya dalam masa perwalian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah, Balai Harta Peninggalan, dan praktisi perdata untuk mengatur dan menilai praktik perwalian, khususnya berkaitan dengan harta kekayaan anak dan perlindungan hukum bagi anak.